

## Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Penggolongan Penduduk Di Indonesia

Jeames Paschalix Tonggiroh

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
 Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
 paschalixjeames@gmail.com

**Key Word:**

Notary, Certificate of Inheritance, Population Classification

**Abstract**

*The formulation of a Certificate of Inheritance based on population classification is contrary to the spirit of development in Indonesia which upholds democratic spirit, but there are cases where an heir who applies for a Certificate of Inheritance is rejected by a notary because the applicant's parents originate from two different groups. The formulation of the problem in this study is first, does a notary have a role in formulating a Certificate of Inheritance related to the classification of the population in Indonesia? Second, what is the role of a Notary in the making of a Certificate of Inheritance in regards to the fact that there remain population classifications in Indonesia? This is a normative legal research, the approaches used are statutory, conceptual and historical approaches. Data collection was carried out through library research and document studies which were then analyzed in a normative juridical manner. The results of the study concluded that first, the notary has a role in formulating a Certificate of Inheritance related to the classification of the population in Indonesia, namely as the only official who has the authority to make a deed as authentic evidence for heirs in the form of a Certificate of Inheritance without discriminating between ethnic groups, ethnicity or religion. Second, the role of the Notary in making the Certificate of Inheritance is related to the fact that there is still a population classification in Indonesia, namely as an official authorized to make a certificate of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent in accordance with Article 111 paragraph (1) of the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Office Number 3 of 1997, due to legal political influence solely to fill the legal vacuum (rechtvacuum), hence after the issuance of Law Number 40 of 2008 on Racial and Ethnic Discrimination, the population classifications cease to exist.*

**Kata-kata Kunci:**

Notaris, Surat Keterangan Waris, Penggolongan Penduduk

**Abstrak**

Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk bertentangan dengan semangat pembangunan negara Indonesia yang berjiwa demokrasi, namun terdapat kasus dimana seorang ahli waris yang hendak dibuatkan Surat Keterangan Waris ditolak oleh notaris karena orang tua dari pemohon berasal dari dua golongan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, apakah Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia? *Kedua*, bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan histori. Pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan *pertama*, notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta sebagai bukti otentik bagi ahli waris dalam bentuk Surat

Keterangan Waris tanpa membeda-bedakan golongan etnis, suku maupun agama. *Kedua*, peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghua sesuai Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, dikarenakan adanya pengaruh politik hukum yang semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnik maka penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi.

---

## Pendahuluan

Notaris dalam menjalankan profesinya, harus bertindak secara profesional. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atau status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, menurut hukum jatuh kepada ahli waris, bahkan dalam sistem hukum barat bukan hanya harta bendanya akan tetapi termasuk hutang dan beban-beban dari yang meninggal dunia.<sup>2</sup> Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa antar keluarga yang terjadi dalam masyarakat. Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.<sup>3</sup>

Akibat hukum dari meninggalnya seseorang ialah timbul adanya masalah mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang mengatur bagaimana cara pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut dengan adanya Hukum Waris.

Aturan jabatan notaris di Indonesia semula didasarkan pada *Staatsblad* 1860 Nomor 3. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pengganti dari *Staatsblad* 1860 Nomor 3. Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga dilakukan perubahan pada tanggal 17 Januari 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN Perubahan (UUJN-P).

Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait untuk

---

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 3

<sup>2</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 9, Bale Bandung, Bandung, 1988, hlm. 11.

dipergunakan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh. Pembuatan akta otentik, notaris wajib mempunyai saksi instrumenter. Saksi instrumenter yang dimaksud ialah pekerja kantor notaris. Pembukaan kantor notaris wajib mempunyai minimal dua pegawai yang bertindak sebagai saksi instrumenter yang secara langsung dikenal oleh notaris.<sup>4</sup>

Ketentuan sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa, akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat.

Frase Notaris yang telah dikenal sejak lama di Indonesia berasal dari kata *nota literaria* yang mempunyai arti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat.<sup>5</sup> Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka mereka yang dapat diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, sesuai dengan tugas jabatannya, dengan itu masyarakat dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>6</sup>

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani oleh masyarakat. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat dimana masyarakat dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum sehingga diperlukan kecerdasan, kecermatan, dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.<sup>7</sup>

Pada suatu perkara pewarisan, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi agar pewarisan itu dapat terlaksana, yaitu adanya keberadaan ahli waris, pewaris, dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Ahli waris merupakan seseorang atau lebih yang ditinggalkan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai ahli waris dan harus ada atau telah lahir pada saat terjadinya warisan. Dalam praktik, untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, diperlukan suatu dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan tersebut.

---

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 139

<sup>5</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 41.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 4.

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 444.

Dokumen yang digunakan untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), digunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Bagi Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Sedangkan bagi Golongan Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Negara Indonesia, tidak dapat memungkirinya bahwa pasca kemerdekaan masih belum dapat satu kodifikasi hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan masih berlakunya ketentuan penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 131 *jo.* 163 *indische staatsregeling staatsblad* 1917 nomor 129, *staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa yang kesemuanya dinyatakan tidak berlaku pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 113 Tahun 1958, Tambahan Lembar Negara Nomor 1647), sehingga *Burgerlijk Wetboek* berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang eropa, orang Timur Asing Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.

Pada pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris ditemukan berbagai permasalahan, pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, karena dasar pembuatannya yang lemah, sehingga diragukan atas kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti akta otentik. Di dalam teori hukum berlaku beberapa asas yang berfungsi untuk menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, yakni *lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialist derogat legi general*, dan *lex posteriori derogat legi priori*.<sup>8</sup>

Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk bertentangan dengan semangat pembangunan negara Indonesia yang berjiwa demokrasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berupa tindakan pembedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan haknya atau kebebasan dasar khususnya dalam hal mendapatkan alat bukti otentik yang menjelaskan bahwa dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Pada praktik di lapangan, pernah terjadi suatu kasus yaitu seorang ahli waris yang hendak dibuatkan Surat Keterangan Waris ditolak oleh notaris karena orang tua dari pemohon berasal dari dua golongan yang berbeda, artinya Notaris dalam hal ini dihadapkan pada pilihan yang sulit sebab belum ada aturan yang mengatur mengenai institusi mana atau pejabat mana yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris dari perkawinan warga negara Indonesia yang berbeda golongan atau etnis.

---

<sup>8</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 112.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang oleh negara untuk membuat akta otentik. Sedangkan tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta yang dibuat harus sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui apakah notaris memiliki peran dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait dengan adanya penggolongan penduduk di Indonesia serta mengetahui bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia?

## **Metode Penelitian**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yang menjadi objek yuridis normatif yaitu menelaah, mengintepretasikan, serta menganalisis kewenangan Notaris dalam hal pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.

### **Objek dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pembuatan surat keterangan waris terkait penggolongan penduduk di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang dibuatnya. Sedangkan subyek penelitian adalah Notaris terhadap surat keterangan waris yang dibuat oleh atau dihadapannya.

### **Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Data penelitian ini berdasarkan dari sumbernya terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan Undang-undang meliputi:

- a. *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia;
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur hukum, buku hukum waris, buku kenotariatan dan tesis.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai data primer maupun data sekunder.

## **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif terkait dengan aturan-aturan terkait. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan diorganisasikan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian dianalisis secara yuridis normatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik simpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>9</sup> Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum yang telah ditentukan oleh peneliti, melalui analisis studi dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Surat Keterangan Waris adalah surat yang memuat keterangan yang benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang telah ditinggal oleh pewaris. Harta ini dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, baik berwujud ataupun tidak berwujud. Untuk mengalihkan hak yang disebabkan oleh pewarisan, seperti balik nama dari pemegang sertifikat hak orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang berhak, ahli waris dapat membuat surat keterangan ahli waris yang prosedur pembuatannya dilakukan dengan cara memohon untuk balik namanya di kantor pertanahan setempat melalui tata cara perolehan sertipikat hak atas tanah yang syarat dan ketentuannya harus dipenuhi yaitu:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Sertipikat hak atas tanah;
- 3) Surat keterangan kematian dari yang berwenang;
- 4) Surat keterangan ahli waris dari yang berwenang;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri para ahli waris;
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika permohonannya dikuasakan;
- 7) Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan;

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, 2013.

8) Bukti pelunasan BPHTB terutang.

### **Pengertian Surat Keterangan Waris**

Surat keterangan ahli waris merupakan surat yang memuat keterangan benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta warisan dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Surat keterangan waris adalah alat bukti yang diketahui dalam ranah hukum waris sebagai suatu alat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang dipakai seseorang untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut merupakan benar pihak yang memiliki hak untuk bertindak sebagai ahli waris si pewaris. Surat keterangan waris diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang dan disusun oleh ahli waris sendiri, sehingga bentuk Surat keterangan waris bisa dalam bentuk akta otentik ataupun akta di bawah tangan.

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pengalihan hak yang timbul karena pewarisan untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Surat keterangan ahli waris berisi antara lain

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para ahli waris, jika ada ahli waris yang belum dewasa sedapat mungkin di catat tanggal kelahirannya;
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris;
- e. Nama lengkap dan alamat para wakil;
- f. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan para ahli waris;
- g. Semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan;
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat di dalamnya.

### **Kewenangan Pihak yang dapat Menerbitkan Surat Keterangan Waris**

Berkaitan dengan pengalihan hak atau pendaftaran hak yang timbul karena pewarisan wajib disertai dengan dasar hak yang berupa surat keterangan waris, yaitu suatu tanda bukti untuk membuktikan bahwa benar ahli waris tersebut yang diterbitkan oleh pejabat/pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris adalah alat bukti tertulis sempurna, sehingga notaris memiliki peran yang penting berkaitan dengan pembuktian di bidang hukum perdata khususnya di dalam bidang hukum waris.

### **Kedudukan Surat Keterangan Waris**

Landasan pada saat membuat surat keterangan waris di Indonesia hingga sekarang belum dimuat dalam ketentuan, sehingga ketentuannya mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Kepastian hukum mengenai surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pihak yang beda mengakibatkan dampak bagi kedudukan pembuktiannya pun berbeda juga, yaitu:

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris yang disusun sendiri oleh pihak ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat: maka kebenaran isinya merupakan tanggungjawab para pihak yang membuat keterangan tersebut dan aktanya merupakan akta dibawah tangan.
- 2) Secara khusus tidak dimuat ketentuan tentang hukum waris. Akta keterangan waris yang diterbitkan oleh notaris terdapat pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah aturan tentang pengalihan hak atas tanah yang timbul akibat pewarisan pada saat itu yang sampai saat ini masih sah karena belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang hal itu, sehingga masih ada penafsiran yang berbeda mengenai proses penyusunan bentuk surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Terdapat berbagai macam bentuk yang bisa dijadikan opsi oleh Notaris ketika membuat surat keterangan waris, yaitu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna antara lain
  - a. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Pihak (partij), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris, berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang disampaikan kepada notaris. Dalam hal keterangan waris yang dibuat notaris dengan berdasarkan kehendak dan pernyataan oleh para ahli waris mengenai siapa serta saja ahli waris serta bagian hak-haknya, dan ;
  - b. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Relas atau akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berisikan uraian notaris mengenai apa yang dilihat, disaksikan atau dialami sendiri oleh notaris atas permintaan para pihak dan dituangkan dalam akta.

Warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang juga mengatur bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui kewarganegaraan, prosedur bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui aplikasi. Permohonan kewarganegaraan dibuat sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Kewarganegaraan dan diajukan kepada Presiden dalam bahasa Indonesia secara tertulis melalui Menteri di atas kertas bermaterai cukup. Ketentuan kewarganegaraan Indonesia adalah asas kewarganegaraan umum atau universal: asas *ius sanguinis* (menentukan kewarganegaraan berdasarkan silsilah) dan asas *ius soli* (menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) diatur dengan mengandalkan. Hal ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip khusus, beberapa di antaranya adalah:



1. Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menetapkan bahwa semua warga negara Indonesia memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
2. Asas diskriminasi adalah bahwa perlakuan terhadap segala hal yang menyangkut warga negara tidak diskriminatif atas dasar suku, ras, agama, jenis kelamin atau gender.
3. Asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bahwa dalam segala hal yang menyangkut warga negara, warga negara wajib menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia secara umum, khususnya hak-haknya.

Undang-undang kewarganegaraan telah jelas mengatur dan menetapkan siapa saja yang dapat tergolong warga negara terlepas dari unsur ras dan etnis, selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Namun penggolongan penduduk masih diterapkan pada pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berdasar pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggolongan penduduk tersebut adalah:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan Pengadilan, atau
- 3) Penetapan hakim/ketua Pengadilan, atau
- 4) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

### **Sistem Hukum Waris di Indonesia**

Hukum perdata di Indonesia sifatnya masih pluralistis meskipun dalam berbagai bidang tertentu telah terdapat unifikasi akan tetapi belum seluruhnya. Pengaruh pluralistis dalam praktek hukum perdata terdapat pada hukum waris yang bermacam-macam. Contohnya terdapat hukum waris Islam yang berlaku bagi orang Islam, hukum waris menurut KUHPerdata, dan Hukum Adat untuk orang-orang yang taat pada hukum adat selaras dengan daerah masing-masing.

Ketetapan hukum waris yang terdapat dalam hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan proses penerusah serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya yang kemudian disebut ahli waris. Dalam hukum waris Islam diterangkan sebagai perangkat ketetapan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat ia meninggal dunia. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum waris Islam yang diikuti dengan Qiyah dan Ijma' (kesamaan pendapat). Sementara itu untuk hukum waris perdata yang merupakan konsep yang dianut dari hukum Eropa dan dimuat dalam Burgerlijk Wetboek, ialah merupakan bagian dari hukum harta kekayaan mengenai pemindahan kekayaan karena wafatnya seseorang, dan hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Ketiga sistem hukum waris tersebut sampai saat ini masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan membuat bukti otentik bagi ahli waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris tanpa membeda-bedakan golongan etnis, suku maupun agama. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnik sehingga tidak ada lagi pembedaan/penggolongan penduduk dalam kaitannya dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti yang sah. Selain itu didasarkan pula pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan bagi notaris untuk membuat akta otentik termasuk akta keterangan waris/Akta Keterangan Hak Mewarisi serta Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Akta Keterangan Hak Mewarisi yang dibuat oleh Notaris, tidak hanya berlaku bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia.
2. Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghua sesuai Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan bagi WNI turunan Timur Asing, pembuatan Surat Keterangan Waris menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan dan WNI asli dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Adanya penggolongan penduduk tersebut dikarenakan adanya pengaruh politik hukum yang semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechiovacuum*), sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnik maka penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghofur, Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Kohar, A., *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Parangin, Effendi, *Hukum Waris*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Lumban Tobing, G. H. S., *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Basuki Winanmo, Nu,r *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, cet. 9*, Bale Bandung, Bandung, 1988.

### **Penulisan Hukum**

- Irwan Budiyanto, *Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang)*, Universitas Diponegoro Semarang, [http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan\\_Budiyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan_Budiyanto.pdf)
- Wilyanto, *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269664-T37000-Wilyanto.pdf>.
- Hendri Dharma Suryadi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul "Pembuatan Surat Keterangan Waris dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Kota Padang"
- Jahja Santoso, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan judul "Tanggung gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris".
- Adit Wiratama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dengan judul Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688/K/Pid/2017).